

**OPTIMALISASI NILAI PEMANFAATAN WAKAF DARI FUNGSI SOSIAL  
MENJADI EKONOMIS DI KOTA SEMARANG**

Joko Dwi Widiyanto\*, Akhmad Khisni\*\*

\* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA email: kojack.tyaz@gmail.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

**ABSTRACT**

The purpose and this research is for the existence of function and benefit of waqf as well as factors influencing the existence of function and manfaat of waqf, solution and solution about function and benefit of waqf in society after notarial deed and social function become function in town of Semarang

This research is empirical law research, that is research based on the implementation of optimization of social wakaf utilization value into a frugal function in Semarang City The existence of shifting fungsi and wakaf benefits in Semarang City in the formulation of the transfer function by granting the previous waqf. Factors that affect the function and benefits are by way of selling and the results used to purchase new and broad wakaf data obtained are analyzed quantitatively.

Optimizing the benefits of the utilization of waqf from social function into a frugal function in the city of Semarang by the researchers, then at the end of the series of research activities of this Thesis, will be concluded about the practice of transferring wakaf by nazhir Pedurungan Sub-district of Semarang that has been found, the existence of shifting fungsi And Benefits of waqf in Semarang City in the way of testing by granting the previous waqf, factors influencing the existence of the functions and benefits by way of selling and the results used to buy a new waqf, the implementation of the transfer function is done by granting the previous waqf After being dismantled As a waqf object that pole mosque, roof and windows, and the floors derived from the wakaf of the mosque maker's waqf objects is no longer functioned as a waqf object of the mosque that comes from ulin wood, all the wakaf objects that dibabak is granted to Other mosques y Ang need.

The reason for the constraints on the function and benefits of wakaf in the community after the notarial deed of the social function became the basic economic function of the practice of transferring wakaf function by nazhir in Kecamatan Pedurungan Semarang City is as follows: Because the mosque can not accommodate the number of jama "ah that happened happened At The first case In the case of the second and the third case Accompanied by the highway Solutions falling out of the consequences of wakaf pengakfungsian practices by nazhir in Pedurungan Subdistrict Semarang City is the community can take advantage of the implementation of the transfer of wakaf function by nazhir in Pedurungan Subdistrict Semarang City, occurred in all cases Has been investigated in the field A practice of transferring the function of waqf by nazhir in Kecamatan Pedurungan there is pro and there is a cons, and the law is not the practice of wakaf pengakfungsian by nazhir in Kecamatan Pedurungan not procedural, As for the solution about Function and benefit of waqf in society after made notary deed from social function become basic security function of practice of transferring wakaf by nazhir in Kecamatan Pedurungan Semarang City

Keywords: Utilization of Endowment and Social Function

**PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang universal dilengkapi oleh Allah SWT. dengan segala perangkat aturan dan bimbingan, baik dalam rangka membina hubungan dengan Allah SWT sebagai pemelihara sekalian alam, maupun antara sesama hambanya, atau hubungan hambanya dengan alam

lingkungan. Salah satu perangkat aturan tersebut adalah yang mengatur kehidupan masyarakat dalam membentuk Ibadah *Ijtima'iyah* berupa wakaf.

Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana, guna mengembangkan kehidupan

keagamaan, bahkan merupakan suatu masalah penting bagi umat Islam yang tidak boleh dilupakan begitu saja.

Bila dilihat dari kekuatan hukumnya wakaf merupakan ajaran yang bersifat Sunnah (anjuran), namun hal ini dapat memberikan arti yang sangat besar bagi kemajuan dalam kehidupan masyarakat terutama umat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang kemasyarakatan lainnya. Inilah kelebihan perbuatan wakaf dengan perbuatan sedekah lainnya. Adapun sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar berkesinambungan benda wakaf tersebut, sehingga harta wakaf tersebut dapat ditegaskan yaitu dua macam;

- 1). Benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan.
- 2). Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda-benda lainnya.<sup>1</sup>

Wakaf yang terjadi di masyarakat belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Faktor-faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan maksimal dalam memberdayakan ekonomi umat antara lain:<sup>2</sup>

1. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
2. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.
3. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

4. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nadzir. Nadzir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nadzir. Diberbagai Negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional.

Adapun untuk mengatasi masalah tersebut, maka wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern sehingga hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

Langkah konkrit itu adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang memuat ketentuan hukum Islam mengenai perwakafan tanah milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini berfungsi sebagai landasan hukum perwakafan tanah milik di Indonesia.

Pengaturan Wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, prosedur wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukan secara lisan saja. Untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), hal. 491

<sup>2</sup> Uswatun Hasanah, 2016, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) di akses pada tanggal 21 Nopember 2016

<sup>3</sup> Sumardi Mangunkusumo, 2014 *Aspek-aspek Perwakafan bagi masyarakat* Simposium Jakarta

selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Dengan mendasarkan akta ikrar wakaf maka tanah hak milik diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertipikat wakaf.

Menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hokum sepihak. Namun, secara hokum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan ikrar yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf( PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

1. "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi".
2. "Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW'.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Jual Beli menggunakan akad Murabahah sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan

jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Peraturan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku, disertasi, tesis-tesis, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang terkait dengan Hukum Perwakafan. Sedangkan bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Perwakafan.

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman kepada jenis datanya. Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. yaitu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode penyelesaian sengketa dapat dibedakan pada 3 (tiga) tingkatan, jika ditinjau dari segi pihak yang terlibat penyelesaian sengketa (dispute resolution), yaitu : pertama, yang bersifat satu pihak dalam bentuk memaafkan dan mendinginkan. Kedua, yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah (negotiation). Ketiga, yang melibatkan tidak saja dua belah pihak tapi juga pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat bertindak sebagai perantara (mediation), sekaligus juga memiliki wewenang untuk mendamaikan (arbitration).<sup>5</sup>

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan (legislasi) semakin tumbuh. Sementara semangat reformasi di dunia peradilan menumbuhkan tekad agar semua lembaga peradilan berada dalam satu wadah

<sup>4</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999), hal. 22

<sup>5</sup>P anitera Pengganti Pengadilan Agama Kota Semarang

penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (one roof sistem), tanpa terkeuali Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut kota. Sayangnya, pesatnya jumlah penduduk membuat kemacetan lalu lintas di dalam Kota Semarang semakin parah. Kota Semarang dipimpin oleh wali kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M. Kota ini terletak sekitar 466 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 624 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara).<sup>[2]</sup> Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Luas Kota 373.67 km<sup>2</sup>.<sup>6</sup>

Pada tahun 2015 ANWAR di angkat sebagai nazhir menggantikan nazhir sebelumnya yang telah wafat, Pada Tahun 2016 mesjid yang dikelola ANWAR telah mengalami perubahan, pada waktu itu sebelum renovasi panitia mesjid pada masa itu mengadakan musyawarah dengan pengurus mesjid lainnya, para ulama dan tokoh masyarakatpun diundang untuk menghadiri rapat dan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka renovasi mesjid. Akhirnya rapat menyetujui akan diadakan renovasi total terhadap seluruh bangunan mesjid.

Dalam pelaksanaannya pengalihfungsian dilakukan dengan menghibahkan benda-benda wakaf terdahulu setelah dibongkar. Adapun benda wakaf itu berupa tiang mesjid, atap dan jendelanya, dan lantainya yang berasal dari wakaf si pembuat mesjid itu benda-benda wakaf ini tidak

lagi difungsikan sebagai benda wakaf mesjid asal yang berasal dari kayu ulin, seluruh benda wakaf yang dibak ini dihibahkan ke mesjid lainnya yang memerlukan. Kini mesjid yang direnovasi tersebut berdiri dengan megah wujudnya lebih besar dari yang dulu.

Akibatnya dengan adanya alihfungsi terhadap harta wakaf yang terdahulu itu, dampak positifnya benda wakaf dapat dirasakan kegunaan kelestariannya, dan besar manfaatnya untuk kepentingan kemaslahatan umum. Renovasi mesjid dilakukan secara menyeluruh, ini dilakukan pada tahun 2016. Mesjid ini dibangun pada tahun 1997. Diwakafkan untuk kepentingan komunitas muslim.

Adapun akibat negatif yang dirasakan masyarakat tidak untuk sementara tidak ada. Alihfungsi benda wakaf ini terjadi pada tahun 2016. Mesjid ini asalnya berada dikampung lain, dan dipindahkan karena mengalami kebakaran, peristiwa ini terjadi pada masa penjajahan belanda.

Pada tahun 2015 SOLEH di angkat sebagai nazhir menggantikan nazhir sebelumnya yang telah telah habis masa baktinya, pada kepengurusan sebelumnya, mesjid telah mengalami renovasi, Dalam rangka renovasi pada kepengurusan mesjid sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan pengurus mesjid lainnya, dan para ulama dan tokoh masyarakat, dan warga mesjid setempatpun diundang untuk menghadiri rapat dan untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka renovasi mesjid. Perenovasian dilakukan pada tahun 2015.

Adapun alasan mengadakan pengalihfungsian benda wakaf tersebut adalah dalam keadaan memaksa, sebagian lanantai mesjid terbenam kedalam, sehingga bangunan mesjid miring, selain itu atap mesid mengalami kebocoran, sehingga apabila hari hujan masyarakat bisa kehujanan dalam melaksanakan shalat berjama'ah, seperti shalat Jum'at, hari raya „Idul Fitri dan hari raya „Idul Adha terganggu tidak dapat terlaksana.

Pada tahun 2015 SYAIFUL di angkat sebagai nazhir menggantikan nazhir sebelumnya yang telah habis masa baktinya, pada kepengurusan sebelumnya, mesjid telah mengalami renovasi, Dalam rangka renovasi pada kepengurusan mesjid

<sup>6</sup> <http://www.semarangkota.go.id/main/page/2/profil>

sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan pengurus mesjid lainnya, dan para ulama dan tokoh masyarakat, dan warga mesjid setempatpun diundang untuk menghadiri rapat dan untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka renopasi mesjid. Perenopasian dilakukan pada tahun 2016.

Dalam pelaksanaannya pengalihfungsian benda wakaf yang lama dilakukan dengan menjual benda wakaf mesjid terdahulu dan hasilnya dibelikan untuk benda wakaf mesjid yang baru. Adapun benda - benda wakaf mesjid terdahulu yang dibongkar untuk dijual itu berupa tiang mesjid, atap, jendela, dinding dan lantai mesjid yang berasal dari kayu ulin, dan hasil dari penjualan benda wakaf ini dibelikan kembali kebenda wakaf yang baru dari beton.

Adapun alasan mengadakan alihfungsi terhadap benda wakaf itu adalah keadaan mendesak, mesjid roboh telah mengalami rusak berat, baik lantai, maupun bagian mesjid yang lainnya sudah rusak, sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk shalat berjama'ah, seperti shalat Jum'at, hari raya „Idul Fitri dan hari raya „Idul Adha dan kegiatan ibadah lainnya, posisi mesjid ini dipingir sungai.

Setiap permasalahan yang berhubungan dengan kebendaan dan kaitannya dengan hubungannya dengan sosial keagamaan tentunya sering menimbulkan akibat-akibat, baik akibat yang positif maupun yang berakibat negative, begitu pula dengan praktik pengalihfungsian wakaf oleh positif yang timbul dari praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir adalah, benda wakaf mesjid dapat dirasakan kelestarian manfaatnya oleh masyarakat umum.

Dampak negatifnya yang dirasakan dengan adanya pengalihfungsian wakaf adalah benda wakaf yang lama tidak ada.

Adapun bentuk-bentuk praktik yang dilakukan oleh nazhir dalam mengalihfungsikan wakaf di kecamatan Pedurungan adalah sebagai berikut;

- a. Menghibahkan benda wakaf terdahulu kepada mesjid lain setelah dibabak yaitu pada kasus satu.
- b. Menjual benda wakaf mesjid terdahulu dan hasilnya dibelikan pada benda wakaf yang

baru, terjadi pada kasus kedua dan kasus ketiga.

- c. Menjual tanah wakaf terdahulu, kemudian dijual dan hasilnya untuk membeli tanah wakaf yang baru, terjadi pada kasus ke empat.

Menurut nazhir benda wakaf pada kasus pertama tidak boleh dihibahkan keselain mesjid seperti mushalla, madrasah dan lain-lain, karena tidak sama atau setingkat. Persoalan kasus pertama jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan perubahan atau penukaran harta wakaf dalam hal-hal tertentu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama, yaitu;

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf.
- b. Karena kepentingan umum<sup>7</sup>

Kemudian pada kasus pertama adanya penghibahan benda wakaf harus sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan dinyatakan bahwa tidak boleh menghibahkan wakaf dengan sengaja seperti yang terdapat pada pasal (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).<sup>8</sup>

Diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya pada kasus kedua dan kasus ketiga sampai pada kasus keempat demi kemaslahatan yang mendesak, siwakif akan terus menerus mendapatkan pahala yang mengalir selama benda wakaf yang diwakafnya masih berguna. Akan tetapi tindakan nazhir yang mengalihfungsikan benda wakaf pada kasus kedua dan kasus ketiga samapai dengan kasus keempat, bila diteliti lebih mendalam, maka didapati perbedaan-perbedaan pendapat

<sup>7</sup> Sri Kartika Mawardi, "Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA", Tesis, ( Medan : USU, 2008), hlm. 89.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, 2005), hlm. 181.

dikalangan para ahli hukum Islam itu sendiri antara lain:

1. Ulama Hanafiyah menyatakan boleh menukar harta wakaf, bila sejak awal sudah diisyaratkan hal itu, atau harta wakaf itu sudah tidak memberi manfaat sama sekali, tapi dalam hal ini harus ada izin dari hakim. Bahkan Abu Yusuf menyatakan boleh ditukar dengan sesuatu yang lebih manfaat asalkan tidak menyimpang dari maksud wakif.
2. *Jumhur* ulama Malikiyah tidak membolehkan penukaran harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak. Sedangkan yang terdiri dari benda bergerak, mereka membolehkan. Tetapi sebagian ulama Malikiyah membolehkan penukaran harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak, kalau benda tersebut tidak bermanfaat sama sekali.
3. *Jumhur* ulama Syafi'iyah juga tidak memperbolehkan penukaran harta wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak. Tetapi sebahagian yang lain memperbolehkan, jika tidak memberikan manfaat sama sekali.
4. Ahmad bin Hambal memperbolehkan, termasuk mesjid, jika sudah tidak sesuai dengan tujuan pokok perwakafan.<sup>9</sup>

Adanya pendapat yang beragam dari para ulama ini tentu saja benda wakaf terdahulu dan hasilnya dijual dan dibelikan kembali untuk wakaf yang baru oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan, baik pada kasus kedua dan kasus ketiga, dan penjualan tanah wakaf dan hasilnya dibelikan pada tanah yang baru pada kasus keempat, dapat kita ketahui kebolehan dan sebaliknya masih diperdebatkan jika menganalisis pendapat ulama yang berpariasi tersebut di atas.

Disisi lain praktik pengalifungsian wakaf pada kasus kedua dan kasus ketiga, dan kasus keempat, oleh nazhir di Kecamatan Martapura harus mengacu pada ketentuan ketentuan PP. RI. Nomor 28 tahun 1977 mempunyai persamaan tentang perubahan status harta wakaf.

sementara itu jika prosedur ini terabaikan sebagaimana bunyi Pasal 67, ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan,

menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>10</sup> Lebih jauh tentang pengalihfungsian wakaf oleh nazhir pada keempat kasus yang peneliti lakukan, semuanya belum ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, karena tidak ada satupun dari semua kasus-kasus di atas memohon perizinan, pada BWI, padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan pada Pasal 4, ayat (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Jika dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam dan PP. RI Nomor 28 tahun 1977 mempunyai persamaan tentang perubahan status harta wakaf. Dimana kedua konsep hukum ini sama menentukan, bahwa pada dasarnya tidak boleh dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf.

Mengenai kasus keempat tentang praktik pengalihfungsian wakaf tanah oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan, pelaksanaan itu juga harus memperhatikan undang-undang mengenai perubahan status tanah wakaf Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Perwakafan, di sana sebutkan bahwa: Dalam hal peralihan wakaf tanah pada kasus keempat di atas, selain harus mendapatkan izin Badan Perwakafan Indonesia, praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir pada wakaf tanah milikpun harus sesuai dengan prosedur perubahan status maupun penggunaan tanah wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor I

<sup>9</sup> A. Faisal Haq, "Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia", Tesis, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1999), hlm. 58.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 181.

tahun 1978. Pengetahuan pengelola dan tingkat pemahaman responden tentang Peraturan Perwakafan sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 28 tahun 1977, dimana responden masih menggunakan kebiasaan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, dan didukung oleh mazhab tertentu yang membolehkan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) PP. No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1978. Instruksi presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, Pasal 225, pada ayat (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Dan pada ayat (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat.

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 40 bahwa harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, dan ditukar. Pasal 41 menjelaskan perubahan status wakaf atau penukaran harta wakaf dapat dilakukan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf tidak dapat ditukarkan kecuali karena alasan rencana umum tata ruang (RUTR), harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab di atas tentang Optimalisasi nilai pemanfaatan wakaf dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomis di Kota Semarang oleh peneliti, maka pada bagian akhir

dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian Tesis ini, akan diambil kesimpulan tentang praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

### 1. Eksistensi Pergeseran dan manfaat Wakaf di Kota Semarang Adalah

Dalam pelaksanaannya pengalihfungsian dilakukan dengan menghibahkan benda-benda wakaf terdahulu setelah dibongkar. Adapun benda benda wakaf itu berupa tiang mesjid, atap dan jendelanya, dan lantainya yang berasal dari wakaf si pembuat mesjid itu benda-benda wakaf ini tidak lagi difungsikan sebagai benda wakaf mesjid asal yang berasal dari kayu ulin, seluruh benda wakaf yang dibabak ini dihibahkan ke mesjid lainnya yang memerlukan. Kini mesjid yang direnovasi tersebut berdiri dengan megah wujudnya lebih besar dari yang dulu. Eksistensi pergeseran fungsi dan manfaat wakaf di Kota Semarang dalam Praktik pengalihfungsian dengan cara menghibahkan benda wakaf yang terdahulu.

### 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Pergeseran Fungsi Wakaf di Kota Semarang Adalah

Dengan cara jual dan hasil dimanfaatkan untuk membeli wakaf yang baru Adapun yang menjadi kendala tentang pergeseran fungsi dan manfaat wakaf dalam masyarakat setelah di buat akta notaris dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomis alasan praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

### 3. Kendala dan Solusi tentang Pergeseran Fungsi dan Manfaat Waakaf dalam Masyarakat setelah di buat Akta Notaris dan Fungsi Sosial menjadi Ekonomis di Kota Semarang Adalah

Karena mesjid tidak dapat menampung jumlah jama"ah yang banyak terjadi pada kasus pertama Dalam keadaan terpaksa terjadi pada kasus kedua dan kasus ketiga Berdekatan dengan jalan raya terjadi pada kasus keempat Adapun solusi tentang pergeseran akibat yang timbul dari adanya praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebagai berikut: Masyarakat dapat memanfaatkan kelestarian

pelaksanaan pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, terjadi pada seluruh kasus yang telah diteliti dilapangan. bahwa praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan ada yang pro dan ada yang kontra, dan secara perundang-undangan tidak praktik pengalihfungsian wakaf oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan tidak procedural.

## Saran

1. Dalam pelaksanaan pemanfaatan wakaf dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomis harta wakaf eksistensi fungsi yang telah dilakukan oleh nazhir di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, masih diperlukan bimbingan dan penyuluhan oleh pihak yang berwenang, agar nazhir yang mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sebagai orang yang diserahi amanah dalam pengelolaan wakaf betul-betul sesuai dengan paham keagamaan yang benar, mengetahui dan mampu memahami dan menghayati prosedur tentang perwakafan pada umumnya, dan mengetahui sejumlah rangkaian prosedur tentang pengalihfungsian wakaf yang telah diberlakukan oleh pemerintah pada khususnya, serta menyadari sanksi-sanksi yang akan diberlakukan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang jika hal ini terjadi dikemudian hari.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi pergeseran semua pihak yang akan mewakafkan hartanya hendaknya melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar dikemudian hari jika terjadi pengalihfungsian wakaf, baik perubahan status atau sebaliknya dapat dilakukan dengan baik dan benar, terhindar dari kesalahan yang dapat menimbulkan permasalahan yang baru, dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, dan dihadapan Allah swt. diakhirat kelak.
3. Kendala Wakaf merupakan lembaga sosial kemasyarakatan harus dikelola oleh nazhir wakaf yang diserahi amanah secara benar dan

dikelola seoptimal mungkin agar dapat di kembangkan dan diberdayakan sesuai dengan tujuan wakaf yang seharusnya solusinya Agar harta wakaf yang telah diwakafkan terjamin dalam pengelolaan dan pengalihfungsian nya agaknya perlu pengawasan dan pengamanan yang memadai oleh pihak-pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Faisal Haq, "*Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia*", Tesis, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1999).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997)
- Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, 2005).
- <http://www.semarangkota.go.id/main/page/2/profi>
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999)
- Sri Kartika Mawardi, "*Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU No. 5/1960 Tentang UUPA*", Tesis, ( Medan : USU, 2008),
- Sumardi Mangunkusumo, 2014 *Aspek-aspek Perwakafan bagi masyarakat* Simposium Jakarta
- Uswatun Hasanah, 2016, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) di akses pada tanggal 21 Nopember 2016
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;